



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 50 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **LUKMAN HAIRI Als. ABENG Bin SOLIHIN;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lada Kebun V RT/RW 004/005, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota (pertama), sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Terdakwa).

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: NGADIMIN., SH., MH., M.SOHAFI SOFIAN, S.H., MAD HERI, S.H., M.H., INDRA GANDHI., S.H., TRI

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum NGADIMIN, SH., MH., & Rekan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto - Unglen No. 11 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor : W9.U3/51/AD/IV/2019/PN.Kbu, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2019 Nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 April 2019 Nomor:50/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-108/K.BUMI/09/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

----Bahwa Terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, Bertempat di Jl Soekarno Hatta, Kel. Tanjung Harapan, Kec.Kotabumi Selatan, Kab.Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014, Terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN ditunjuk sebagai kepala cabang Kotabumi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Rangka Atap Baja Ringan PT NIKMAT SEJATI berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PT NIKMAT SEJATI No 002/SPK/NS/V/2014 dan menerima gaji perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi Mastina Wijaya Binti Raja Syah Alam selaku Staf Administrasi PT Nikmat Sejati bersama dengan Ahmad Sopian, JS Bin M. Saleh selaku Pimpinan PT. Nikmat Sejati melakukan Audit ke PT Nikmat Sejati Cabang Kotabumi dan menemukan adanya material rangka baja ringan yang telah terjual, akan tetapi uang hasil penjualannya belum disetorkan oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN kepada pimpinan PT. Nikmat Sejati sebesar Rp.153.945.000 (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Adapun Rincian material rangka baja ringan yang dijual oleh PT Nikmat Sejati Cabang Kotabumi sebagai berikut :

Bahwa saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pernah membeli rangka baja untuk pembangunan Masjid di Pasar Simpang Propau, Kotabumi, Lampung Utara seharga ± Rp. 94. 000. 000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari terdakwa dan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi telah memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN tertanggal 08 Agustus 2014 dan saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi berjanji untuk melunasi sisa pembayaran setelah proyek, namun oleh karena proyek yang dikerjakan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi macet, maka sisa uang tersebut belum dibayarkan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi kepada terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN;

Bahwa atas penjualan rangka baja dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN telah menerima pembayaran sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari pembelinya, sedangkan sisanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum dibayarkan oleh EDI (pembelinya), dengan rincian sebagai berikut :

Tangg al	Na ma	Keter anga n alam	Material yang dijual			Harga Satua n	Jumlah	Total Tagiha n	Pembayara n		Sisa Tagihan	Ket Hut ang /
			Material	Jml	St n				Seto ran	Tan ggal		

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			at							Cicil an		Lun as
1	14/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	C - 0,75 mm Reng Lipat Genteng Merapi 2 Nck Merapi	15 0 15 0 15 0 15	Bt g Bt g Lb r Lb r	Rp. 72. 000 Rp. Rp. 31. 000 Rp. 25. 000 Rp. 23. 000	Rp. 10. 800. 000 Rp. 4. 650. 000 Rp. 3. 750. 000 Rp. 345. 000			Rp. 19. 545. 000	
								Rp. 19. 545. 000				
2	20/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	Genteng Pasir Merapi 2 Daun Genteng Polos Hijau 2 Daun	1 1	Lb r Lb r	Rp. 45. 000 Rp. 25. 000	Rp. 45. 000 Rp. 25. 000			Rp. 70. 000	
								Rp. 70. 000				
3	26/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	Channal C - 0, 65 mm Reng Lipat	9 12	Bt g Bt g	Rp. 62. 000 Rp. 31. 000	Rp. 558. 000 Rp. 372. 000			Rp. 930. 000	
								Rp. 930. 000				
4	30/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	Channal C - 0, 65 mm Channal C - 0, 75 mm Reng Lipat Genteng Hijau	15 0 15 0 15 0 35 0	Bt g Bt g Bt g Lb r Lb r	Rp. 62. 000 Rp. 72. 000 Rp. 000 Rp. 31. 000 Rp. 000 Rp. 3.	Rp. 9. 300. 000 Rp. 10. 800. 000 Rp. 4. 650. 000 Rp. 3.				

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Polos 2	50	Lb	25.	750.				Rp. 44.	
				Daun	15	r	000	000				700.	
				Genteng	0	Lb	Rp.	Rp. 8.				000	
				Merapi	12	r	25.	750.					
				Polos 2	00	Pc	000	000					
				Daun	0	s	Rp.	Rp. 1.					
				Nok Hijau	12	Pc	23.	150.					
				Polos	00	s	000	000					
				Nok	0	Pc	Rp.	Rp. 3.					
				Merapi	30	s	23.	450.					
				Polos	0		000	000					
				Baut C/R			Rp.	Rp. 1.					
				Baut			150	800.					
				Genteng			Rp.	000					
				Dina Bolt			50	Rp.					
							Rp.	600.					
							1.	000					
							500	Rp.					
								450.					
								000					
									Rp.				
									44.				
									700.				
									000				
5	17/06 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	Channal C - 0, 75 mm Reng Lipat	30 0 40 0	Bt g Bt g	Rp. 72. 000 Rp. 31. 000	Rp. 21. 600. 000 Rp. 12. 400. 000				Rp. 34. 000. 000	
									Rp.				
									34.				
									000.				
									000				
6	24/06 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bumi	Genteng Pasir Hitam 1`Daun	22 0	Lb r	Rp. 19. 048	Rp. 4. 000. 000				Rp. 4. 000. 000	
									Rp.				
									4. 000.				
									000				
7	17/08 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab.	Channal C - 0, 65 mm	20 0	Bt g	Rp. 62. 000	Rp. 12. 400. 000				Rp. 12. 400. 000	
									Rp.				
									12.				

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proyek yang ada di Tulang Bawang ±Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Edi untuk pembayaran ruko depan Bank Lampung sebesar ± Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) ;
3. Sebesar ± Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN lupa pembelinya.

Bahwa uang hasil penjualan material rangka baja ringan yang diterima oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN dari pembelinya adalah sebesar Rp. 72. 000. 000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan tersebut (Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp. 52. 000. 000,- (lima puluh dua juta rupiah), seharusnya disetorkan oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN kepada saksi Ahmad Sopian, JS Bin M. Saleh selaku Pimpinan PT. Nikmat Sejati, akan tetapi dipakai oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, Bertempat di Jl Soekarno Hatta, Kel. Tanjung Harapan, Kec.Kotabumi Selatan, Kab.Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi Mastina Wijaya Binti Raja Syah Alam selaku Staf Administrasi PT Nikmat Sejati bersama dengan Ahmad Sopian, JS Bin M. Saleh selaku Pimpinan PT. Nikmat Sejati melakukan Audit ke PT Nikmat Sejati Cabang Kotabumi dan menemukan adanya material rangka baja ringan yang telah terjual, akan tetapi uang hasil penjualannya belum disetorkan oleh

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN kepada pimpinan PT. Nikmat Sejati sebesar Rp. 153. 945. 000 (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Adapun Rincian material rangka baja ringan yang dijual oleh PT Nikmat Sejati Cabang Kotabumi sebagai berikut :

	Tanggal	Nama	Keterangan alamat	Material yang dijual			Harga Satuan	Jumlah	Total Tagihan	Pembayaran		Sisa Tagihan	Ket Hutang / Lunas
				Material	Jml	St n				Se tor an	Tan ggal Cicil an		
1	14/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	C - 0,75 mm Reng Lipat Genteng Merapi 2 Nck Merapi	150 150 150 150	Bt g Bt g Lb r Lb r	Rp. 72.000 Rp. 31.000 Rp. 25.000 Rp. 23.000	Rp. 10.800.000 Rp. 4.650.000 Rp. 3.750.000 Rp. 345.000				Rp. 19.545.000	
2	20/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Genteng Pasir Merapi 2 Daun Genteng Polos Hijau 2 Daun	11 1	Lb r Lb r	Rp. 45.000 Rp. 25.000	Rp. 45.000 Rp. 25.000				Rp. 70.000	
3.	26/05 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Channal C - 0,65 mm Reng Lipat	912	Bt g Bt g	Rp. 62.000 Rp. 31.000	Rp. 558.000 Rp. 372.000				Rp. 930.000	
4.	30/05	Bp.	Stoc k	Channal C	150	Bt g	Rp.	Rp. 9.					

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		g	Kota bum i				Rp. 4. 000. 000			000	
7	17/08 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Channal C - 0, 65 mm	20 0	Bt g	Rp. 62. 000	Rp. 12. 400. 000			Rp. 12. 400. 000
								Rp. 12. 400. 000			
8	06/09 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Genteng Hijau Polos 2 Daun Genteng Marun Polos 2 Daun Genteng Merapi Polos 2 Daun Listplank GRC Reng Lipat	50 25 0 25 0 50 20 0	Lb r Lb r Lb r Lb e Bt g	Rp. 25. 000 Rp. 000 25. 000 Rp. 000 25. 000 Rp. 43. 000 Rp. 000 31. 000	Rp. 1. 250. 000 Rp. 6. 250. 000 Rp. 6. 250. 000 Rp. 2. 150. 000 Rp. 6. 200. 000			Rp. 22. 100. 000
9	15/09 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Baut C/R Baut Genteng	12 00 0 12 00 0	Pc s Pc s	Rp. 150 Rp. 50	Rp. 1. 800. 000 Rp. 600. 000			Rp. 2. 400. 000
								Rp. 2. 400. 000			
10	20/09 /2014	Bp. Ab en g	Stoc k Cab. Kota bum i	Genteng Pasir Merapi 2 Daun Channal C - 0, 65 mm	20 0 10 0	Lb r Bt g	Rp. 38. 000 Rp. 62. 000	Rp. 7. 600. 000 Rp. 6. 200. 000			Rp. 13. 800. 000
								Rp. 13.			

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



									800.000				
									Rp. 153.945.000			Rp. 153.945.000	Hutang
									TOTAL				

Bahwa saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pernah membeli rangka baja untuk pembangunan Masjid di Pasar Simpang Propau, Kotabumi, Lampung Utara seharga \pm Rp. 94. 000. 000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dari terdakwa dan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi telah memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN tertanggal 08 Agustus 2014 dan saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi berjanji untuk melunasi sisa pembayaran setelah proyek, namun oleh karena proyek yang dikerjakan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi macet, maka sisa uang tersebut belum dibayarkan oleh saksi BAIHAKI Als BAI Bin Nawawi kepada terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN;

Bahwa atas penjualan rangka baja dengan harga sebesar Rp. 60. 000. 000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN telah menerima pembayaran sebesar Rp. 52. 000. 000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari pembelinya, sedangkan sisanya Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) belum dibayarkan oleh EDI (pembelinya), dengan rincian sebagai berikut:

1. Proyek yang ada di Tulang Bawang \pm Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Edi untuk pembayaran ruko depan Bank Lampung sebesar \pm Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) ;
3. Sebesar \pm Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN lupa pembelinya.

Bahwa uang hasil penjualan material rangka baja ringan yang diterima oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN dari pembelinya adalah sebesar Rp. 72. 000. 000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan tersebut (Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp. 52. 000. 000,- (lima puluh dua juta rupiah), seharusnya disetorkan oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN kepada saksi Ahmad Sopian, JS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh selaku Pimpinan PT. Nikmat Sejati, akan tetapi dipakai oleh terdakwa LUKMAN HAIRI Als ABENG BIN SOLIHIN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-108/K.BUMI/09/2018 tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami, melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kerja;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Audit;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani LUKMAN HAIRI;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy berkas surat jalan pengeluaran barang PT Nikmat Sejati senilai Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy berkas surat jalan pengeluaran barang PT Nikmat Sejati senilai Rp. 59.945.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Januari 2019 dan putusan akhir tanggal 27 Maret 2019 masing-masing Nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu., yang amarnya sebagai berikut:

(PUTUSAN SELA):

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **LUKMAN HAIRI Als ABENG Bin SOLIHIN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 175/Pid.B/2018/PN Kbu atas nama Terdakwa **LUKMAN HAIRI Als ABENG Bin SOLIHIN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

(PUTUSAN AKHIR):

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kerja;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Audit;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani LUKMAN HAIRI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berkas surat jalan pengeluaran barang PT Nikmat Sejati senilai Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar fotocopy berkas surat jalan pengeluaran barang PT Nikmat Sejati senilai Rp. 59.945.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



"Tetap terlampir dalam berkas perkara".

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut NGADIMIN, S.H., M.H./ Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:7/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu.:-

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 23 April 2019, dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2019 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal ..Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 2 Mei 2019, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 14 Mei 2019 dengan cara yang sah dan seksama pula;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tanggal 10 April 2019 Nomor:W9-U3/ 928 / HK.01 / IV / 2019;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat



sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;
- Bahwa keberatan pertama diajukannya Permohonan Banding karena Putusan Nomor:175/Pid.B/2018/Pn.Kbu. tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa, padahal menyampaikan keberatan tentang perkara *a quo* adalah Perkara Perdata;
- Bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* merupakan ranah perdata atau kewenangan keperdataan, maka permasalahan dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata, dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Surat Dakwaan ini batal demi hukum atau setidaknya Surat Dakwaan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
- Bahwa keberatan kedua diajukannya permohonan banding, karena putusan nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu. tidak memuat pertimbangan adanya keberatan/eksepsi terdakwa, sehingga putusan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa keberatan ketiga karena putusan *a quo* tidak mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan memutus dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembnding: Terdakwa LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN tersebut;



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 175/PID.B/2018/PN.Kbu. bertanggal 27 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, atau setidaknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa LUKMAN HAIRI Alias ABENG Bin SOLIHIN dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama Kerja.

1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Audit.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Lukman Hairi,

1 (satu) lembar fotokopi berkas surat jalan pengeluaran barang PT Nikmat Sejati senilai Rp94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).

1 (satu) lembar fotokopi berkas surat jalan pengeluaran barang, PT Nikmat Sejati senilai Rp59.945.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan dan putusan a quo serta mohon putusan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 Nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu. serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat keberatan/eksepsi dan pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2019 Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Kbu. harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Maret 2019 Nomor:175/Pid.B/2018/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 50/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 26 JUNI 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.-....-2019).

d.t.o.

PUJIYONO

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

NIP. 19660202